



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln Sultan Alam Bagagarsyah - Pagaruyung Telp (0752) 71833  
**BATUSANGKAR**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 400/2505/DIKBUD-2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU *BRILLIANT* BATUSANGKAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung peserta didik tamatan Sekolah Dasar yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, perlu diberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) *Brilliant* Batusangkar;
- b. bahwa untuk pencapaian sebagaimana dimaksud huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan .....

LAMPIRAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 400/ /DIKBUD-2021  
TANGGAL :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Nomor 013/MB/PMPTSP-NAKER-2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan SMPIT Brilliant Batuankar.
  3. Surat Kepala SMPIT Brilliant Batusangkar Nomor: 420/004/SMPIT-BRL/IV-2021 tanggal 13 April 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
  4. Rekomendasi Tim dan Pengawas Satuan Pendidikan setelah melakukan verifikasi dan pembinaan terhadap SMPIT Brilliant Batusangkar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) *Brilliant* Batusangkar.
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) *Brilliant* Batusangkar dimaksud pada diktum kesatu, berkewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
  2. Melaksanakan pelayanan pembelajaran dan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  4. Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kurikulum Utama; dan
  5. Memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga ..... 

LAMPIRAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 400/ 2505 /DIKBUD-2021  
TANGGAL : 18 Agustus 2021

KETIGA : dalam penyelenggaraan sekolah tidak melaksanakan sesuai ketentuan diktum kedua, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dapat meninjau kembali/ mencabut izin operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) *Brilliant* Batusangkar tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada tanggal : 18 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH DATAR



Tembusan:

- Yth. 1. Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta.
2. Bupati Tanah Datar di Batusangkar.
  3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
  5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  6. Kepala Dinas PMPTSP-NAKER Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  7. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  8. Ketua Yayasan Insan Mulia Berilmu di Batusangkar.